



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan Polisi, bertempat tinggal di Xxx;  
**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxx, umur 54, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal xxx;  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 2 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2002 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 13 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama selama 5 (lima) tahun di xxxdan terakhir Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama sebagaimana di alamat Termohon tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Reno Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 09 Juli 2007;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020, Termohon pergi ke Xxxtanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan Pemohon mencoba untuk menghubungi Termohon namun nomor hp Termohon tidak aktif;
5. Bahwa selama Termohon pergi ke Xxx, Pemohon dalam keadaan sakit dan pernah di rawat di rumah sakit;
6. Bahwa pada bulan Februari 2022, Termohon pulang ke rumah bersama sebagaimana di alamat Termohon tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari masalah tersebut di atas Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Pemohon juga tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon namun Pemohon masih ada memberikan nafkah kepada anak;
9. Bahwa pada bulan November 2022, Termohon melaporkan Pemohon ke Polda dengan alasan perselingkuhan dan melantarkan Termohon dan anak namun tuduhan perselingkuhan tersebut tidak terbukti tetapi masalah menelantarkan Termohon dan anak tersebut terbukti karena Termohon

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sehari dan hanya makan sayur kangkung setiap hari sehingga pada tanggal 04 Desember 2022, Pemohon di tahan selama 7 (tujuh) hari di Xxx;

10. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil;
  11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
  12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Syauqi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3, 7, 8, 9 dan angka 10 benar;
- Bahwa posita angka 4 (empat) tidak benar. Yang benar Termohon pergi ke Xxx sudah sepengetahuan Pemohon dan ia tidak melarang. Benar ketika Termohon berangkat, Pemohon tidak melihat karena sedang tidur dan susah untuk dibangunkan, tetapi pada malam harinya saat Termohon bersiap-siap Pemohon mengetahuinya;
- Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) Termohon tidak tahu jika Pemohon sakit karena Pemohon tidak pernah memberitahu keadaan Pemohon dan ketika Termohon menelpon tidak diangkat;
- Bahwa posita angka 6 (enam) tidak benar. Yang benar Termohon pulang ke rumah pada bulan Maret 2022. Termohon juga sering bolak balik dari Xxx ke rumah;
- Bahwa semula Termohon tidak ingin bercerai, tetapi karena Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan jika permohonannya dikabulkan, ia akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan, sehingga total berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan Pemohon akan menyerahkan sebagian kepemilikan rumah bersama yang saat ini dihuni oleh Termohon kepada Termohon sepenuhnya sebagai mut'ah;

Bahwa, terhadap kesanggupan Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, Termohon menyampaikan keberatan. Untuk nafkah iddah Termohon meminta setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Termohon juga keberatan atas mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon, karena tanah yang dibangun di atasnya

*Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah bersama Pemohon dan Termohon tersebut adalah harta bawaan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan saat ini tidak bekerja. Penghasilannya saat ini berasal dari gaji pensiunan yang setelah dipotong hutang sisanya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pemohon tidak memiliki tabungan dan harta benda lainnya;

Bahwa terhadap jawaban Pemohon, Termohon membenarkan. Termohon menambahkan jika pada bulan Desember Pemohon telah menjual tanah yang merupakan harta bersama dan Pemohon tidak memberikan sebagian hak Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/15/IX.2002 tanggal 13 Mei 2022, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Xxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Saksi:

1. **Xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Xxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu anak;
  - Bahwa saksi semula tidak melihat Pemohon dan Termohon cecok, hingga pada bulan puasa tahun 2022 saksi di perintah oleh ibu saksi untuk menemani Pemohon yang sedang sakit di rumah sakit sendirian karena Termohon sedang di Xxx;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Termohon pergi ke Xxx dan untuk keperluan apa?
  - Bahwa saksi mulai tahu jika antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis saat Termohon mengirimkan pesan whatsapp kepada anaknya agar Pemohon mengambil pakaian dan barang-barangnya dari rumah dan jika tidak diambil akan dibakar oleh Termohon;
  - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
  - Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
  - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja setelah pensiun dari anggota Polisi;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain;
  - Bahwa Pemohon kondisinya sering sakit-sakitan;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal-usul rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon, apakah milik mereka bersama atau bawaan dari salah satunya;
2. **Xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Xxx, saksi adalah adik sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Xxx;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu anak bernama Xxxsaat ini kelas 1 SMA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi sejak dua bulan ini yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon mengapa mereka pisah? Pemohon menjawab karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon masih memberikan uang kepada anaknya, tetapi saksi tidak tahu apakah Pemohon juga masih memberikan uang pada Termohon atau tidak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan;
- Bahwa saksi sitak tahu kemana dan untuk apa Termohon pergi;
- Bahwa saat ini Pemohon sebagai pensiunan sudah tidak bekerja dan tidak memiliki harta atau aset lainnya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan dibuat tanggal 12 Desember 2022 oleh Pemohon dan Zawawi Ramsyah, telah bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T;

Bahwa terhadap bukti surat Termohon, Pemohon mengakui kebenaran bukti tersebut dan membenarkan jika tanda tangan dalam bukti surat tersebut adalah tandatangannya;

Saksi:

1. **Xxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XxxDesa Xxx, Kecamatan Xxx, Xxx, saksi adalah saudara ipar

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya satu anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak anak Pemohon dan Termohon sekolah SMP mulai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perkecokan karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon sehingga Termohon pergi bekerja ke Xxx;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polda dengan aduan penerlantaran dan perselingkuhan;
- Bahwa akibat laporan Termohon tersebut saksi mendengar Pemohon ditahan di Polres selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan polisi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pada bulan Desember 2022 telah menjual tanahnya seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. **Xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XxxDesa Xxx, Kecamatan Xxx, Xxx, saksi adalah keponakan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa penyebab perkecokan karena Termohon melaporkan Pemohon ke Polda Xxxkarena Pemohon selingkuh dan kurang memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah sekitar satu tahunan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal harta benda Pemohon dan Termohon juga tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Achmad Syauqi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2020 Termohon pergi ke Seliyan Xxx tanpa meminta izin Pemohon dan pada saat di Xxx Pemohon dalam keadaan sakit. Sejak tanggal 25 Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah pada Termohon tetapi masih memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti perihal status perkawinan Pemohon dan termohon, anak Pemohon dan Termohon dan tentang telah terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: **Xxx** dan **Xxx**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Xxx**) dan saksi 2 (**Xxx**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkomunikasi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri serta pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat (T) dan dua orang saksi, yaitu: **Xxx** dan **Xxx**;

Menimbang, bahwa bukti (T) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, akta mana diakui kebenarannya oleh Pemohon oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menjual atau setidaknya mengalihkan hak kepemilikan sebidang tanah seluas 3480 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) kepada Xxx dengan imbalan ganti rugi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga Termohon terpaksa bekerja di Xxx dan sejak enam bulan yang lalu antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi. Pihak keluarga dan saksi-saksi sudah pernah menasihati Termohon untuk rukun tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan memiliki satu anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022 telah pisah tempat tinggal akibat perkecokan keduanya;
3. Bahwa penyebab perkecokan adalah masalah ekonomi, dimana Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membayar hutang, oleh karena itu Termohon terpaksa pergi

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Xxx yang ternyata Pemohon merasa kepergian Termohon untuk bekerja tersebut tanpa seizin Pemohon; Percekcokan tersebut semakin parah saat Pemohon dinyatakan bersalah oleh Polda Xxx dan harus dihukum tahanan selama 7 (tujuh) hari di Xxx;

4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga dan pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sebagai pensiunan polisi saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan Pemohon dari gaji pensiunan tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon telah menjual atau setidaknya mengalihkan hak kepemilikan tanah seluas 3480 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) kepada Xxx dengan imbalan ganti rugi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Bahwa, tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut juga dinyatakan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(KHI) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa, tujuan pernikahan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan keduanya sudah memilih untuk tidak tinggal serumah, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga tersebut, karena di antara keduanya sudah tidak saling mencintai dan membutuhkan. Termohon dan Pemohon sudah tidak mau tinggal serumah serta tidak ada keinginan untuk bersatu lagi keduanya juga telah meneguhkan hatinya untuk bercerai;

Bahwa, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka perceraian bisa terjadi diantaranya apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
3. Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa, berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan, tidak saling berkomunikasi dan keduanya lebih memilih untuk pisah tempat tinggal. Bersikerasnya Pemohon untuk menceraikan Termohon juga menandakan sudah hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon, sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa, pihak keluarga dan saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan rukun lagi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak ada itikad baik untuk menjalin komunikasi dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi tetapi tidak berhasil, selain itu pada setiap tahapan persidangan Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan kembali rukun dalam sebuah rumah tangga tetapi hingga tahapan sidang berakhir Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai, sehingga dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Bahwa, meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Bahwa, dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: "dan jika mereka ber'azam ( bertetap

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Bahwa, dengan terpenuhinya unsur-unsur penyebab perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

## Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak raj'i, seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa *iddah*) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Dan selama menjalani masa *iddah* tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, dengan kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan juga memberikan nafkah selama masa iddah sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, dengan aturan-aturan hukum tersebut di atas dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

*Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan, namun demikian khusus mengenai nafkah iddah dan mut’ah, Majelis Hakim secara *ex officio* mempertimbangkannya:

Bahwa, karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait jumlah nafkah iddah, dimana Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebulan dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Hakim akan menentukan jumlah nafkah iddah berdasarkan asas kemampuan Pemohon, kepatutan dan kelayakan;

Bahwa Pemohon adalah pensiunan anggota Polisi yang tetap menerima gaji pension setelah dipotong tanggungan hutangnya tersisa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pemohon bekerja serabutan seperti jasa pengurusan surat-surat;

Bahwa, meskipun begitu, kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berarti setiap bulannya berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sangatlah tidak layak, mengingat harga kebutuhan barang-barang pokok saat ini dan dengan memperhatikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mempawah tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur XxxNo. 1470/DISNAKERTRANS/2021 sejumlah Rp2.437.279,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Bahwa, adapun terkait jumlah yang dituntut Termohon untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berarti untuk setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jika

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan kebutuhan hidup Termohon dan terutama kondisi riil kemampuan Pemohon Hakim menilai jumlah tersebut menjadi tidak realistis;

Bahwa, Pemohon pada tanggal 12 Desember 2022 telah menjual atau setidaknya mengalihkan hak kepemilikan tanah seluas 3480 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) kepada Xxx dengan imbalan ganti rugi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Pemohon;

Bahwa, dengan keadaan ekonomi Pemohon saat ini, membebani Pemohon untuk memberikan nafkah pada Termohon secara ideal dengan menyandarkan ukuran UMP Xxx akan sangat berat bagi Pemohon untuk memenuhinya. Akan tetapi dari hasil penjualan tanah oleh Pemohon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya sebagian diberikan kepada Termohon, Maka dengan mendasarkan pada hak Termohon yang tidak diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dari penjualan tanah tersebut, cukup layak jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan tunai sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa landasan hukum adanya *mut'ah* dapat ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Bahwa pemberian *mut'ah* di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dalam Pasal 149 huruf (a) berbunyi: "Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul".

Bahwa tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya salah satunya agar dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya akibat adanya perceraian tersebut, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

Bahwa, terkait berapa jumlah *mut'ah* yang wajib diberikan mantan suami terhadap mantan istrinya tidak disebutkan secara rinci, dalam Surat al-Baqarah ayat 236 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “..... dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Bahwa ayat 236 dari Surat al-Baqarah tersebut tidak disebutkan secara pasti besaran *mut'ah*, melainkan hanya mempertimbangkan nilai kepatutan. Oleh sebab itu maka untuk menentukan nilai kepatutan tersebut setidaknya menurut Hakim harus mempertimbangkan tiga hal, *pertama*; kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, *kedua*; patut atau pantas bagi si isteri, *ketiga*; patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup;

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan separuh dari hak kepemilikan rumah yang merupakan harta bersama yang saat ini ditempati oleh Termohon sepenuhnya diserahkan kepada Termohon tetapi tawaran Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan Termohon menyatakan tanah yang dibangun rumah tersebut adalah harta bawaan Termohon;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal jumlah mut'ah, maka Majelis akan menentukan sendiri jumlahnya dengan mempertimbangkan tiga parameter keputusan sebagaimana pertimbangan di atas;

Bahwa berdasarkan tiga parameter keputusan jika dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah pensiunan anggota polisi, meskipun pada saat ini penghasilannya terpotong karena cicilan di Bank, tetapi Hakim menilai dengan pengalaman dan riwayat pekerjaan yang pernah disandangnya, Pemohon masih mampu untuk memberikan mut'ah yang layak untuk Termohon;

Bahwa, penentuan jumlah mut'ah berdasarkan asas keputusan bagi si istri salah satunya bisa diperhitungkan dari lamanya perkawinan dan kebaikan isteri selama mengabdikan kepada suami. Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama 20 tahun. Selama itu telah mendampingi Pemohon dalam suka maupun duka bahkan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang putra yang saat ini telah sekolah di bangku SMA;

Bahwa, kesanggupan Pemohon untuk menjadikan rumah yang diklaim oleh Pemohon sebagai harta bersama sebagai mut'ah ternyata tidak disetujui oleh Termohon oleh karena itu Hakim akan memperhitungkan mut'ah berupa uang tunai;

Bahwa, dengan mendasarkan alasan yang sama dalam membebani Pemohon membayar nafkah iddah, dimana seharusnya Termohon mendapatkan hak dari penjualan tanah yang dijual oleh Pemohon senilai Rp Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka dalam kondisi kemampuan Pemohon saat ini, patut kiranya Pemohon dibebani memberikan mut'ah berupa uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Termohon yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera

Hakim Tunggal,

H. Muhammadiyah, S.Ag.

Ahmad Imron, SHI., MH.

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. PNB                       |              |
| a. Pendaftaran               | Rp30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama         | Rp20.000,00  |
| c. Redaksi                   | Rp10.000,00  |
| d. Pemberitahuan isi putusan | Rp0,00       |
| 2. Biaya Proses              | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan                 | Rp195.000,00 |
| 4. Meterai                   | Rp10.000,00  |
| 5. Pemberitahuan isi putusan | Rp0,00       |
| Jumlah                       | Rp340.000,00 |

Terbilang : (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mpw